

**PENYELESAIAN SENGKETA DALAM GUGATAN PERJANJIAN
KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN UU NO 13/2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : NO 424/K/2015/MA)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

NAMA : UNTUNG NASSARI

NPM : 2012 1011 5183

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

JAKARTA RAYA

2016

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : UNTUNG NASSARI
NPM : 201210115183
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN SENGKETA DALAM GUGATAN
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
BERDASARKAN UU NO 13/2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR : NO 424/K/2015/MA)



Disetujui Oleh :

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis

J. KARSA SIMAMORA, S.H.,M.M.

ARI WIDIARTI, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

SK. TERAKREDITASI “ B “ NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/x/2014

NAMA : UNTUNG NASSARI

NPM : 201210115183

FAK/PROG.STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM GUGATAN

PERJANJIAN KERJAWAKTU TERTENTU

BERDASARKAN UU NO 13 / 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 424/K/2015/MA)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 18 Agustus 2016 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr.H.Syahrir Kuba, S.Sos.,S.I.K.,M.M

Dekan

Prof. Koesparmono Irsan,S.H.,M.M.,M.B.A


Ketua Penguji

Dr.Ir.H. Hanafi Darwis,S.H.,M.M

Penguji I

Gatot Efrianto,S.H.,M.H

Penguji II



.....
.....
.....

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : UNTUNG NASSARI
NPM : 201210115183
JudulSkripsi : PENYELESAIAN SENGKETA DALAM GUGATAN
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
BERDASARKAN UU NO 13 / 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 424/K/2015/MA)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karyatulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan / atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karyatulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing skripsi.
3. Dalam karyatulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karyatulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 18 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan,



UNTUNG NASSARI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UNTUNG NASSARI

NPM : 201210115183

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Eksklusive Royalty-Free Right), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“PENYELESAIAN SENGKETA DALAM GUGATAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN UU NO 13 / 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PUTUSANNOMOR :424/K/2015/MA)”

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademistanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 18 Agustus 2016

Yang menyatakan


(Untung Nassari)

Motto dan Persembahan

Motto

“ Hidup Hanya Sekali Dalam Hidup Harus Berarti “

Persembahan

Puji syukur kepada Tuhan YME atas segala rakhmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk ku dalam mengerjakan skripsi ini.

Aku persembahkan cinta dan sayangku,

kepada Orang tua ku, istriku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. Anak-anaku yang selalu menjadi penyemangat, dan anakku yang sebentar lagi hadir ke dunia “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”

Terimakasih untuk,

Seorang yang jauh namun dekat dan memberi semangat “ Rahasia Terindah “

Terimakasih yang tak terhingga,

untuk Dosen-dosen ku, terutama pembimbingku yang tak pernah lelah dan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada ku.

“ ilmu dari Guruku pelita Hidup yang takkan pernah mati “

Terimakasihku ku persembahkan,

Teruntuk teman-teman angkatanku yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terimakasih banyak. "Tiada hari yang indah tanpa kalian semua"

Aku belajar, aku tegar, dan aku bersabar hingga aku berhasil.

Anak – Anaku, semoga apa yang telah kupersembahkan menjadi motivasi bagimu sehingga kelak dapat mencapai dan melebihi apa yang kupersembahkan.

*** Terimakasih untuk Semua ***

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH.SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: “(Penyelesaian Sengketa Dalam Gugatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan UU No 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan Studi Kasus Putusan No 424/K/2015/MA)”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.


Penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.
4. J.Karsa Simamora, S.H., M.M. selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ari Widiarti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
7. Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Sobirin (Alm) dan Ibunda Tamiah (Alm), terimakasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan.
8. Kepada Istri dan Anak saya, Nurhasanah, Arief N, Nurfadilah Ahmad, Mohammad Ihsan yang telah memberikan dukungan tanpa mengenal lelah agar dapat terselesainya pendidikan ini.
9. Kawan-kawan seperjuangan di Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 18 Agustus 2016

Penulis,



Untung Nassari

ABSTRAK

Untung Nassari, 201210115183, Penyelesaian Sengketa Dalam Gugatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan UU No 13 /2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Nomor 424/K/2015/MA.

Kata Kunci : Gugatan perjanjian kerja

Masyarakat adil dan makmur adalah salah satu tujuan Indonesia merdeka, salah satu instrumen perwujudan keadilan dan kesejahteraan itu adalah hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum adalah negara yang menganut prinsip pembatasan kekuasaan negara oleh hukum. Pembatasan kekuasaan oleh hukum merupakan bukti supremasi hukum atas kekuasaan. Pembatasan kekuasaan oleh hukum terwujud dalam pembatasan tindakan yang dapat dilakukan oleh Negara terhadap warganya yaitu hanya tindakan yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan penerapan KEPMEN 100 TAHUN 2004, dalam upaya melindungi hak hak dasar pekerja berkenaan dengan status hubungan kerja. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan hukum di beberapa tingkatan pengadilan yang di putuskan oleh Majelis hakim ada beda pandangan terkait asas dan norma hukum yang digunakannya, majelis hakim di tingkat PHI sudah menrapkan hukum berdasarkan *Judex factie* sedangkan majelis hakim di tingkat Kasasi menerapkan hukum berdasarkan Judek Yuris.

Kesimpulan, putusan di tingkat PHI telah memenuhi rasa keadilan bagi karyawan PT. RutraIndo Perkasa, namun di tingkat kasasi menimbulkan kekecewaan terhadap rasa keadilan. Karena itu hakim harus benar benar melihat sebuah perkara dengan fakta hukumnya dan menggunakan norma norma yang berkeadilan dalam memutus sebuah perkara.

Pembimbing :

J. Karsa Simamora, S.H, M.M

Ari Widiarti, S.H, M.H

Daftar isi

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
PERSEMBAHAN DAN MOTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Kerangka Teori, Konseptual, dan Pemikiran	15
E. Metode Penelitian	20
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hukum Ketenagakerjaan.....	25
B. Tinjauan Umum Hukum Acara PHI.....	32
C. Tinjauan Umum Upaya Hukum.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Kasus Posisi	39
B. Hasil Penelitian.....	46
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN	
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Putusan No.424/ K.....	62
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Putusan No.139/G	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	